



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/094/PAUD-TK/DPM-PTSP/IV/2021

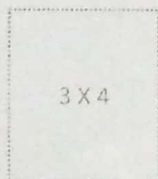
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK AGUNG ARAS TELKOMAS, Nomor : 06/TK.AAR/IV/2021, Tanggal : 19 APRIL 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK AGUNG ARAS TELKOMAS
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL.PALAPA II BLOK A3 NO. 49 TELKOMAS Kel : BERUA / Kec : BIRINGKANAYA
Nama Lembaga	: YAYASAN NURUL ROSYIID
Nama Kepala Sekolah	: Ir. AINUN MARHAMAH, S.Pd
No. Telp / No. Hp	: 081340109008
NO. N P S N	: 69938984
Berlaku Hingga	: 10 Mei 2024

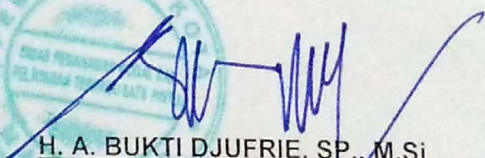
Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 10 Mei 2021

KEPALA :


H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;